



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 02/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 atas tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 30 September 2010

KETUA,

ttd

SURYANTO, S.Pd

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta ;
3. Komisi Pemilihan Umum Prov.Jawa Tengah, di Semarang ;
4. Walikota Salatiga, di Salatiga ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sakatiga, di Salatiga ;
6. Pengawas Pemilu Kota Salatiga .

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KASUBAG HUKUM



LILIK AGUNG P. K., SH